



Nomor : 274 /WK/CORSEC/2019

Jakarta, 26 Maret 2019

**Kepada Yth. :**  
**Ketua Dewan Komisiner**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4  
Jakarta.

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan**

Dengan hormat,

Guna memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan BEI No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Pemasangan Iklan Pengumuman RUPST PT Waskita Karya (Persero) Tbk tersebut telah dilakukan pada tanggal 26 Maret 2019 pada Surat Kabar Bisnis Indonesia dan Investor Daily serta pada website [www.waskita.co.id](http://www.waskita.co.id), sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

**Senior Vice President**  
**Corporate Secretary,**

**Shastia Hadiarti**

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Board of Director PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

**KLIPING PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK TAHUN 2019**

Neraca   
  Kontan   
  Kompas   
  Bisnis Ind.   
  Media Ind.   
 Investor Daily   
 Koran Tempo

Bln.	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des																			
Tgl.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31



**PENGUMUMAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan"), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") di Grand on Thamrin Ballroom, Lobby Level, Hotel Pullman Jakarta, Jalan M.H. Thamrin Kav 59, Jakarta, 10350, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, pukul 09.00 WIB.

Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (7) huruf c Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32"), Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 10 April 2019.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan, baik yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 9 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Pasal 12 POJK No. 32, usulan dari pemegang saham Perseroan dapat dimasukkan dalam mata acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh:
  - a. pemegang saham Seri A Dwiwarna;
  - b. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Usulan tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.
3. Usulan tersebut harus: (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 26 Maret 2019

**DIREKSI**  
**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**

**KLIPING PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK TAHUN 2019**

Neraca   
  Kontan   
  Kompas   
  Bisnis Ind.   
  Media Ind.   
  Investor Daily   
  Koran Tempo

Bln.	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des																			
Tgl.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

**WASKITA**

**PENGUMUMAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan"), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") di Grand on Thamrin Ballroom, Lobby Level, Hotel Pullman Jakarta, Jalan M.H. Thamrin Kav 59, Jakarta, 10350, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, pukul 09.00 WIB.

Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (7) huruf c Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32"), Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 10 April 2019.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan, baik yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 9 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Pasal 12 POJK No. 32, usulan dari pemegang saham Perseroan dapat dimasukkan dalam mata acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh:
  - a. pemegang saham Seri A Dwiwarna;
  - b. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Usulan tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.
3. Usulan tersebut harus: (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 26 Maret 2019

**DIREKSI**  
**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**

26 Maret 2019 08:34:55

## Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Waskita Karya (Persero) Tbk



Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan"), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") di Grand on Thamrin Ballroom, Lobby Level, Hotel Pullman Jakarta, Jalan M.H. Thamrin Kav 59, Jakarta, 10350, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, pukul 09.00 WIB.

Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (7) huruf c Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32"), Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui setidaknya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 10 April 2019.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan, baik yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 9 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Pasal 12 POJK No. 32, usulan dari pemegang saham Perseroan dapat dimasukkan dalam mata acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh:
  - a. pemegang saham Seri A Dwiwarna;
  - b. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Usulan tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.
3. Usulan tersebut harus: (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 26 Maret 2019

DIREKSI

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk

March 26, 2019 8:34 AM

## Announcement Annual General Meeting of Shareholders PT Waskita Karya (Persero) Tbk



Hereby notified to all of PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Company")'s shareholders that the Company intends to convene an Annual General Meeting of Shareholders ("Annual GMS") at Grand on Thamrin Ballroom, Lobby Level, Hotel Pullman Jakarta, Jalan M.H. Thamrin Kav 59, Jakarta, 10350, on Thursday, 2 May 2019, at 09.00 WIB.

Pursuant to Article 23 paragraph (7) letter c of the Company's Article of Association and with regard to Article 13 paragraph (3) of Indonesia Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 as amended by Indonesia Financial Service Authority Regulation No.10/POJK.04/2017 on General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK No. 32"), the Annual GMS' Invitation will be announced in at least 1 (one) daily newspaper with nationwide circulation in Bahasa Indonesia, Indonesia Stock Exchange's (Bursa Efek Indonesia – BEI) website, and the Company's website on 10 April 2019.

Shareholders who are entitled to attend or to be represented in the Annual GMS are the Company's shareholders, whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders or in accordance with the record of securities account balance in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on 9 April 2019 until 16.00 West Indonesia Time (WIB).

Pursuant to Article 23 paragraph (6) of the Company's Article of Association and with regard to Article 12 of POJK No. 32, the proposal from Company's shareholders shall be incorporated in the Annual GMS' agenda if it fulfils the requirements as follows:

1. Proposed in a written form to the Board of Directors of the Company by:
  - a. Series A Dwiwarna shareholder;
  - b. 1 (one) shareholder or more representing 1/20 (one-twentieth) or more of the total shares with voting rights.
2. Such proposal is received by the Board of Directors of the Company at the latest 7 (seven) days before the Annual GMS' Invitation.
3. Such proposal shall: (a) be done in good faith; (b) consider the interest of the Company; (c) be proposed along with the reason and document of the proposed meeting agenda; and (d) not be against the prevailing laws and regulations.

Jakarta, 26<sup>th</sup> March 2019

**Board of Directors**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**